



PUTUSAN

Nomor : 119 - K / PM III-18 / AD / X / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : GUSYE RICARDO FUN
Pangkat/Nrp : Prada/31110277480789
Jabatan : Ta Munisi Ton Ban
Kesatuan : Yonif 733/Raider
Tempat, tanggal lahir : Suli, 07 Juli 1989
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Yonif 733/Raider Waeheru Ambon.

Terdakwa ditahan oleh Dan Yonif 733/Raider selaku Anikum selama 20 (Dua puluh) hari sejak tanggal 10 Mei 2012 sampai dengan tanggal 29 Mei 2012 di Staltuntibmil Pomdam XVI/Pattimura berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep / 34 / V / 2012 tanggal 10 Mei 2012, selanjutnya dibebaskan sejak tanggal 29 Mei 2012 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Nomor : Kep / 42 / V / 2012 tanggal 28 Mei 2012.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Pomdam XVI/Pattimura Nomor : BP-33 / A-33 / V / 2012 tanggal 28 Mei 2012.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura selaku PAPERERA Nomor : Kep / 590 / IX / 2012 tanggal 18 September 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Nomor : Sdak / 113 / X / 2012 tanggal 03 Oktober 2012.
3. Tanda terima surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 113 / X / 2012 tanggal 03 Oktober 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Mangkir”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana penjara : Selama 3 (Tiga) bulan.

c. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 4 (Empat) lembar Daftar Absensi Taja/Baja Batalyon Infanteri 733/Raider bulan Maret 2012 sampai bulan April 2012 atas nama Terdakwa Prada Gusye Ricardo Fun Nrp. 31110277480789 jabatan Ta Munisi Ton Pimu Kima Yonif 733/Raider yang ditandatangani oleh Dankilat Yonif 733/Raider Atas nama Letnan Satu Inf. Tiertona Arga Nrp. 11050032460481.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Menimbang

: Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon Nomor : Sdak / 113 / X / 2012 tanggal 03 Oktober 2012 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal Dua puluh lima bulan Maret tahun Dua ribu dua belas sampai dengan tanggal dua puluh dua bulan April tahun dua ribu dua belas sampai dengan tanggal Dua puluh dua bulan April tahun Dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua belas di Ma Yonif 733/Raider atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Prada Gusye Ricardo Fun masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata Gel. II tahun 2010 di Rindam XVII/Cendrawasih selama 5 (Lima) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tahun 2011, kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Rindam XVII/Cendrawasih Jaya Pura selama 3 (Tiga) bulan setelah selesai ditempatkan bertugas di Yonif 733/Raider sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Prada Nrp. 31110277480789.
- b. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran ditempat Terdakwa melaksanakan tugas di Yonif 733/Raider Tmt 25 Maret 2012 sampai dengan 22 April 2012 atau selama 27 (Dua puluh tujuh) hari.
- c. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran di kesatuan Yonif 733/Raider karena ada permasalahan dengan pacar Terdakwa atas nama Sdri. Ranisia Rahangmetan.
- d. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran di kesatuan Terdakwa berada di rumah rekannya Sdr. Wenal selama 2 (Dua) hari, selebihnya Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di Desa Suli Kec. Salahutu Ambon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi ke kesatuan Yonif 733/Raider.
- f. Bahwa Terdakwa dengan kesadaran sendiri kembali ke kesatuan Yonif 733/Raider tanggal 22 April 2012 dan menghadap Pasi Intel Yonif 733/Raider An. Lettu Inf. Hendra kemudian di BAP dan diserahkan ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- g. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan satuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan Yonif 733/Raider.
- h. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran di kesatuan Tmt 25 Maret 2012 sampai dengan 22 April 2012 atau selama 27 (Dua puluh tujuh) hari kondisi NKRI dalam keadaan aman dan damai.
- i. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran di kesatuan Tmt 25 Maret 2012 sampai dengan 22 April 2012 atas selama 27 (Dua puluh tujuh) hari Terdakwa dan kesatuan Yonif 733/Raider tidak dipersiapkan untuk operasi militer.
- i. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 sesuai dengan surat Nomor : R / 68 / V / 2012 Danyonif 733/Raider An. Letkol Inf. Jarot Edy Purwanto melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur sesuai ketentuan :

Pasal 86 ke-1 KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa membenarkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan disertai uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.
- Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, tetapi menyatakan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1:

Nama lengkap : I MADE SUKRAYANA
Pangkat/Nrp : Sertu/21040124980682
Jabatan : Bamin Wat Kes Ton Kes Kima
Kesatuan : Yonif 733/Raider
Tempat, tanggal lahir : Donggala, 06 Juni 1982
kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu
Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif 733/Raider Waehu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi menjabat sebagai Pembina Baja Taja pada tahun 2012 namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tahun 2011 Yonif 733/Raider mendapat personil baru yaitu Bintara dan Tamtama baru diantaranya termasuk Terdakwa kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
gantikan pembinaan dan orientasi terhadap personil baru tersebut selama 2 (Dua) bulan.

3. Bahwa pada saat pembinaan berjalan 45 (Empat puluh lima) hari Saksi memerintahkan Terdakwa bersama anggota pembinaan lainnya untuk melakukan kurve di barak Kima, kemudian Terdakwa meminta ijin kepada Saksi untuk buang air besar.
4. Bahwa setelah lama menunggu Terdakwa tidak kembali selanjutnya Saksi memerintahkan 1 (Satu) anggota untuk mengecek Terdakwa di dalam kamar mandi barak Kima namun Terdakwa tidak ditemukan, kemudian Saksi mengecek Terdakwa ke tenda pengemblengan di samping barak Kima tetapi tidak ditemukan juga.
5. Bahwa pada saat melakukan pencarian terhadap Terdakwa, teman-teman yang berada di tenda menyampaikan kepada Saksi kalau Terdakwa sudah berpakaian preman dan keluar dari pintu belakang dan berdasarkan penyampaian dari Pratu Arifin Esau bahwa Terdakwa sudah menumpang ojek menuju ke arah jalan raya, selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Dankilat Taja Baja atas nama Letnan Satu Inf. Tiertona Arga.
6. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan menyerahkan diri pada tanggal 22 April 2012 dengan diantar oleh kedua orang tuanya.
7. Bahwa setelah Terdakwa kembali ke kesatuan dengan menyerahkan diri, Terdakwa ditahan di dalam sel satuan selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2012 Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVII/Pattimura untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
8. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan terhitung sejak tanggal 25 Maret 2012 sampai dengan tanggal 22 April 2012 atau selama 29 (Dua puluh sembilan) hari.
9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak ada ijin dari kesatuan dan selama itu pula Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan melalui handpone maupun surat untuk memberitahukan keberadaannya.
10. Bahwa pada saat sedang dilaksanakan orientasi kesatuan Terdakwa meninggalkan kesatuan dengan berpakaian preman menggunakan ojek namun tidak tahu kemana tujuan Terdakwa.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan.
12. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak membawa barang infentaris serta kesatuan maupun daerah sekitar Maluku dalam keadaan aman dan damai.
13. Bahwa Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer ketika Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin di kesatuan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi telah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer menurut UU namun tidak dapat hadir, sehingga atas pesetujuan Terdakwa keterangan Saksi dibacakan berdasarkan keterangan di BAP Penyidik sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : AJI SATRIYO WIBOWO
Pangkat/Nrp : Sertu/21060272750585.
Jabatan : Bamontirat Ton Kom Kima
Kesatuan : Yonif 33/Raider
Tempat, tanggal lahir : Ifargono, 21 Mei 1985
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Kompi Markas Yonif 733/Raider Waeheru.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari tahun 2012 ketika Saksi menjadi Pembina Bintara dan Tamtama remaja di Yonif 733/Raider namun tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2012 Saksi-1 (Serda Made Sukrayana) memerintahkan Serda Erwin untuk memanggil Bintara dan Tamtama baru di barak bujangan dengan tujuan pangkas rambut bagi personil baru.
3. Bahwa setelah Terdakwa selesai pangkas rambut meminta ijin kepada Saksi-1 untuk pergi ke kamar mandi guna pembersihan badan dan setelah Terdakwa mendapat ijin Saksi sedang berada di barak bujangan.
4. Bahwa setelah Terdakwa keluar dari kamar mandi selanjutnya Saksi menghubungi Saksi-1 untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah tidak ada ditempat selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Saksi mencari Bintara dan Tamtama baru disekitar barak bujangan dan sekitar perumahan Yonif 733/Raider namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan selama 29 (Dua puluh sembilan) hari terhitung mulai sejak tanggal 25 Maret 2012 dan saat meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak mendapat ijin dari kesatuan.
6. Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Saksi mendengar dari orang kantor bahwa Terdakwa sudah ditahan di sel satuan kemudian perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam XVI/Pattimura pada tanggal 10 Mei 2012 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan tidak membawa inventaris Satuan dan pada saat itu NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Satuannya tidak sedang siaga maupun perang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2010 melalui pendidikan Secata di Rindam XVII/Cendrawasih Ifar Gunung selama 4 (Empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 3110277480789, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (Tiga) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih Ifar Jayapura, setelah lulus ditugaskan di Yonif 733/Raider sampai sekarang dengan pangkat Prada.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa setelah diterima sebagai personil baru di Yonif 733/Raider selanjutnya mengikuti orientasi kesatuan sejak bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Februari 2012.

3. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2012 sebelum apel malam Sdri. Ranisia Rahangmetan yang merupakan pacar Terdakwa menghubungi Terdakwa melalui via telpon yang menyampaikan bahwa Terdakwa akan dipecat apabila Terdakwa tidak bersedia menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Ranisia Rahangmetan.
4. Bahwa sekira pukul 19.00 Wit. ketika Terdakwa sedang melaksanakan kurve selanjutnya Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-1 untuk buang air besar di kamar mandi, kemudian setelah diijinkan Terdakwa pergi ke kamar mandi tetapi tidak buang air besar melainkan pergi meninggalkan kesatuan dengan berpakaian preman kemudian naik ojek dengan tujuan ke rumah rekan Terdakwa atas nama Sdr. Wenal.
5. Bahwa selama Terdakwa menginap di rumah Sdr. Wenal selama 2 (Dua) hari kemudian dijemput oleh orang tua (Bapak) Terdakwa An. Sdr. Agustinus Fun untuk dibawa pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Suli Kecamatan Salahutu Ambon.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa tinggal bersama orang tua Terdakwa selama kurang lebih 3 (Tiga) minggu dan selama itu kegiatan Terdakwa hanya di rumah saja tidak ada kegiatan yang dilakukan.
7. Bahwa pada tanggal 22 April 2012 Terdakwa dengan diantar oleh kedua orang tuanya pergi ke kesatuan Yonif 733/Raider untuk menyerahkan diri.
8. Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan diri selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Pasi Intel Yonif 733/Raider untuk dimintai keterangan dan pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam XVI/Pattimura guna diproses dengan ketentuan hukum yang berlaku..
9. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan terhitung sejak tanggal 25 Maret 2012 sampai dengan tanggal 22 April 2012 atau selama 27 (Dua puluh tujuh) hari tidak ada ijin dari kesatuan.
10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak membawa barang infentaris satuan dan selama itu pula tidak pernah menghubungi kesatuan baik lewat handpone maupun surat untuk memberitahukan keberadaan diri Terdakwa.
11. Bahwa yang menyebabkan sehingga Terdakwa tidak masuk dinas di kesatuan yaitu mempunyai masalah dengan pacar Terdakwa.
12. Bahwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin di kesatuan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer serta kesatuan maupun daerah Maluku sekitarnya dalam keadaan aman dan damai.
13. Bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan dengan kesadaran sendiri tanpa ada unsur paksaan dari orang lain dan atas perbuatan tersebut Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat :

- 4 (Empat) lembar Daftar Absensi Taja/Baja Batalyon Infanteri 733/Raider bulan Maret 2012 sampai bulan April 2012 atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Prada Gusye Ricardo Fun Nrp. 31110277480789 jabatan Ta Munisi Ton Pimu Kima Yonif 733/Raider yang ditandatangani oleh Dankilat Yonif 733/Raider Atas nama Letnan Satu Inf. Tiertona Arga Nrp. 11050032460481.

Telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya terhdap barang bukti berupa daftar absensi tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2010 melalui pendidikan Secata di Rindam XVII/Cenderawasih Ifargunung selama 4 (Empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 3110277480789, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (Tiga) di Rindam XVII/Cenderawasih Ifar Jayapura, setelah lulus ditugaskan di Yonif 733/Raider sampai sekarang dengan pangkat Prada.
2. Bahwa benar setelah Terdakwa masuk di Yonif 733/Raider untuk mengikuti orientasi terlebih dahulu bersama dengan rekan-rekannya yang lain dan pada tanggal 25 Maret 2012 sore pacar Terdakwa yang bernama Sdri. Ranisia Rahangmetan menelepon Terdakwa menyampaikan kalau Terdakwa tidak bertanggung jawab terhadap pacarannya Sdri. Ranisia Rahangmetan, maka Terdakwa akan dipecat dari tentara. Atas ancaman Sdri. Ranisia Rahangmetan tersebut Terdakwa panic dan pada saat Terdakwa melaksanakan korve sekira 19-00 Wit. Terdakwa ijin kepada Saksi-1 untuk buang air besar, namun Terdakwa dengan pakaian preman keluar kesatuan naik ojeg dengan tujuan ke rumah rekan Terdakwa yang bernama Sdr. Wenal.
3. Bahwa benar selama Terdakwa setelah sampai di rumah Sdr. Wenal, Terdakwa menginap selama 2 (Dua) hari pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Suli Kec. Salahutu Ambon kurang lebih selama 3 (Tiga) minggu.
4. Bahwa benar selama Terdakwa berada di rumah orang tuanya Terdakwa hanya tinggal did rumah orang tuanya tidak kemana-mana dan pada tanggal 22 April 2012 Terdakwa dengan diantar oleh kedua orang tuanya pergi ke kesatuan Yonif 733/Raider untuk menyerahkan diri.
5. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tersebut Terdakwa tidak pernah meminta ijin maupun memberitahukan kepada komandan satuan mengenai keberadaannya.
6. Bahwa benar Terdakwa sejak mengikuti pendidikan Secatam sudah mengetahui kalau anggota TNI hendak meninggalkan dinas harus ijin komandan satuan terlebih dahulu.
7. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tersebut, yaitu dari tanggal 25 Maret 2012 sampai dengan tanggal 22 April 2012 baik Terdakwa maupun satuan Terdakwa yaitu Yonif 733/Raider tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan sejak tanggal 25 Maret 2012 sampai dengan tanggal 22 April 2012 adalah selama 27 (Dua puluh tujuh) hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang :

Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang :

Bahwa terhadap keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Terdakwa yang bersifat permohonan keringanan hukuman (Clementie) Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian atau keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang :

Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah dakwaan tunggal yang diatur dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang :

Bahwa mengenai unsur kesatu yaitu "Militer", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan (angkatan perang) menurut pasal 45 KUHPM adalah :

1. Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
2. Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
3. Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
4. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2010 melalui pendidikan Secata di Rindam XVII/Cendrawasih Ifargunung selama 4 (Empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 3110277480789, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (Tiga) bulan di Rindam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonif 733/Raider sampai sekarang dengan pangkat Prada.

2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura Nomor : Kep / 590 / IX / 2012 tanggal 18 September 2012, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Prada Nrp. 31110277480789, kesatuan Yonif 733/Raider yang oleh PAPER A diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil III-18 Ambon melalui Otmil III-18 Ambon.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa menghadiri persidangan Terdakwa memakai pakaian seragam militer aktif lengkap dengan atributnya selayaknya anggota militer yang lain dengan pangkat Prada, Terdakwa belum pernah mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinas nya masih berstatus militer aktif.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang

- : Bahwa mengenai unsur kedua yaitu "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah setiap perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar, atas kemauan sendiri, artinya tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak lain, karena menghendaki akibat dari perbuatan itu.

Bahwa yang dimaksud dengan "melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" adalah tidak hadirnya seseorang dalam suatu jangka waktu pada tempat seharusnya dia berada.

Bahwa setiap prajurit TNI yang berada didalam ikatan dinas diwajibkan untuk berada pada tempat yang ditentukan baginya sesuai dengan tugasnya berdasar ketentuan Undang-undang yang berlaku dan apabila dia akan meninggalkan tempat tersebut harus terlebih dahulu ijin atasan yang berwenang.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah Terdakwa masuk di Yonif 733/Raider untuk mengikuti orientasi terlebih dahulu bersama dengan rekan-rekannya yang lain dan pada tanggal 25 Maret 2012 sore pacar Terdakwa yang bernama Sdri. Ranisia Rahangmetan menelepon Terdakwa menyampaikan kalau Terdakwa tidak bertanggung jawab terhadap pacarannya Sdri. Ranisia Rahangmetan, maka Terdakwa akan dipecat dari tentara. Atas ancaman Sdri. Ranisia Rahangmetan tersebut Terdakwa panic dan pada saat Terdakwa melaksanakan korve sekira 19-00 Wit Terdakwa ijin kepada Saksi-1 untuk buang air besar, namun Terdakwa dengan pakaian preman keluar kesatuan naik ojeg dengan tujuan ke rumah rekan Terdakwa yang bernama Sdr. Wenal.
2. Bahwa benar selama Terdakwa setelah sampai di rumah Sdr. Wenal, Terdakwa menginap selama 2 (Dua) hari pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Suli Kec. Salahutu Ambon kurang lebih selama 3 (Tiga) minggu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selama Terdakwa berada di rumah orang tuanya Terdakwa hanya tinggal di rumah orang tuanya tidak kemana-mana dan pada tanggal 22 April 2012 Terdakwa dengan diantar oleh kedua orang tuanya pergi ke kesatuan Yonif 733/Raider untuk menyerahkan diri.

4. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tersebut Terdakwa tidak pernah meminta ijin maupun memberitahukan kepada komandan satuan mengenai keberadaannya.
5. Bahwa benar Terdakwa sejak mengikuti pendidikan Secatam sudah mengetahui kalau anggota TNI hendak meninggalkan dinas harus ijin komandan satuan terlebih dahulu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" berarti pada saat tindakan dilakukan Negara RI baik sebagian maupun seluruhnya tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang demikian pula Kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan atau melakukan tugas perang.

Dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin Tmt 25 Maret 2012 sampai dengan tanggal 22 April 2012 Negara RI dalam keadaan aman/damai, khususnya wilayah Ambon/Maluku dalam keadaan aman dan damai.
2. Bahwa benar selama Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas operasi Militer lainnya.
3. Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2012 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hukum berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat yaitu "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" adalah merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran tanpa ijin tersebut.

Dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan terhitung sejak tanggal 25 Maret 2012 sampai dengan tanggal 22 April 2012 atau selama 27 (Dua puluh tujuh) hari tidak ada ijin dari kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan waktu selama 27 (Dua puluh tujuh) hari adalah tidak lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 27 (Dua puluh tujuh) hari adalah tidak lama dari 30 (Tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan di ancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi oleh Terdakwa yang mempunyai masalah dengan pacarnya sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan sampai tidak meminta ijin kepada Komandan Satuannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasny.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lain di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan.
2. Terdakwa belum pernah dipidana.
3. Terdakwa kembali ke kesatuan karena kesadaran sendiri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak pola pembinaan disiplin prajurit di kesatuannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi terbelangkalai.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 4 (Empat) lembar Daftar Absensi Taja/Baja Batalyon Infanteri 733/Raider bulan Maret 2012 sampai bulan April 2012 atas nama Terdakwa Prada Gusye Ricardo Fun Nrp. 31110277480789 jabatan Ta Munisi Ton Pimu Kima Yonif 733/Raider yang ditandatangani oleh Dankilat Yonif 733/Raider Atas nama Letnan Satu Inf. Tiertona Arga Nrp. 11050032460481.

Merupakan barang bukti berupa surat-surat yang sejak awal satu kesatuan dengan berkas perkara Terdakwa dan menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karena itu perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Gusye Ricardo Fun, Prada Nrp. 31110277480789, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 1 (Satu) bulan dan 2 (Dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 4 (Empat) lembar Daftar Absensi Taja/Baja Batalyon Infanteri 733/Raider bulan Maret 2012 sampai bulan April 2012 atas nama Terdakwa Prada Gusye Ricardo Fun Nrp. 31110277480789 jabatan Ta Munisi Ton Pimu Kima Yonif 733/Raider yang ditandatangani oleh Dankilat Yonif 733/Raider Atas nama Letnan Satu Inf. Tiertona Arga Nrp. 11050032460481, tetap dilekatkan dalam berkas perkara .

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI
Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asmawi, SH, Mayor Chk Nrp. 548012 sebagai Hakim Ketua, serta Mustofa, SH, Mayor Sus Nrp. 524423 dan Moch Arif Sumarsono, SH, Kapten Chk Nrp. 11020006580974 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer F.Z Latuheru, S.AN., SH, Kapten Chk Nrp. 636428 dan Panitera Awan Karunia Sanjaya, SH, Letnan Satu Laut (KH) Nrp. 18897/P serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Asmawi, SH
Mayor Chk Nrp. 548012

Hakim Anggota I

Ttd

Mustofa, SH
Mayor Sus Nrp. 524423

Hakim Anggota II

Ttd

Moch Arif Sumarsono, SH
Kapten Chk Nrp. 11020006580974

Panitera

Ttd

Awan Karunia Sanjaya, SH
Letnan Satu Laut (KH) Nrp. 18897/P

Untuk salinan yang sah

Panitera

Awan Karunia Sanjaya, SH
Letnan Satu Laut (KH) Nrp. 18897/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)